BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan individu yang dianggap belum matang dalam arti belum memiliki kematangan berpikir, baik itu secara emosional maupun moral. Perilaku anak yang dianggap telah melanggar hukum dikarenakan ada beberapa faktor yang terjadi. Karena di kalangan masyarakat anak dinilai belum memiliki cakap serta mental yang tangguh untuk berhadapan dengan hukum aturan-aturan hukum pada dasarnya tercantum dalam bentuk sebuah Undang-Undang. Setiap Undang-Undang juga mengatur berbagai peraturan yaitu mengatur tentang aturan-aturan yang sudah ada dalam masyarakat.²

Anak merupakan anak yang usianya belum genap 18 (delapan belas tahun.³ Anak juga dianggap sebagai anugerah dari tuhan yang maha esa karena setiap anak memiliki kelebihan masing-masing serta kecerdasan. Oleh karena itu seorang anak perlu diperhatikan terutama suatu perlindungan khusus bagi seorang anak dalam arti perlindungan anak yang menjauhkan anak dari halhal negatif.⁴

¹Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

²Muhammad Danu Fitransyah, Ikhsan Sugiri, Asmak UI Hosnah (2024). ''Upaya Penegakan Hukum Dan Peradilan Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dari Golongan Dewasa Dan Anak Di Bawah Umur''. <u>Dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 06</u>. Hal 20

³Christofher Dylan Antonio, Suryaningsi (2022). ''Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak-Anak Di Bawah Umur Di Indonesia''. <u>Dalam Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 02. No 01</u>, Hal 29-36

⁴Muhammad Lutfi Hariri, 2024, *Perlindungan Hukum Anak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Dalam https://kumparan.com/upiii-haririi/perlindungan-hukum-anak-pelaku-tindak-pidana-penyalahgunaan-narkotika-22oVdjSdCLO diunduh Rabu 24 Juli 2024 pukul 15:47 WITA

Dalam proses penyelesaian pengaduan anak, diasumsikan bahwa anak yang menjadi pengacau atau pengembara akan mengalami hal ini. Hal ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak.

Sebenarnya proses peradilan tindak pidana khusus anak berbeda dengan tindak pidana pada orang dewasa. ⁵ Istilah "kenakalan remaja" mengacu pada kondisi kesehatan yang dialami anak-anak. Oleh karena itu (dan mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat dan negara), pemerintah telah mengembangkan berbagai langkah untuk menanggulanginya.

Penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak saat ini menjadi sorotan publik, bahkan sebagai kalangan yang mengakomodir masalah penyalahgunaan narkotika. Hampir setiap anggota masyarakat selalu memahami dan menghargai kerentanan anak-anak mereka terhadap bahaya narkotika yang dapat mempengaruhi generasi Bangsa di masa mendatang. Perdebatan tentang narkotika benar-benar kontroversial saat ini. Terkait hal tersebut, untuk mencapai tujuan pencegahan penggunaan narkotika di kalangan anak-anak yang tinggal di luar hutan, pemerintah telah menerapkan Peraturan No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika merupakan suatu rangkaian kegiatan tidak resmi dalam pendistribusian narkotika, pada kategori anak sebagai pengguna atau korban, ini dinilai sangat menghawatirkan dan merusak generasi penerus bangsa. Jika diperhatikan, grafik di bawah ini juga dapat menggambarkan jumlah anak di

⁵ Fri Hartini, Ibnu Fajar Alfaroid (2021). ''Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Atas Perilaku

Yang Berkonfilik Dengan Hukum''. <u>Dalam Syaksiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No, 1, Hal 25</u>

bawah umur yang menyalahgunakan narkoba. Berikut grafik data pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif oleh anak di bawah umur :



Grafik 1.1 Data Prevalensi Pengguna Narkotika

Berdasarkan contoh grafik diatas dapat kita liat putusan angka pervalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat ditahun 2019 menjadi 1,80% dan ditahun 2021 menjadi 1,95 %, secara umum terjadi penurunan angka pervalensi di daerah pedesaan. 6 Jika menilik data dari diskominfo Kaltim, terlihat pada tahun 2019 posisi Kaltim berubah drastis, yakni berada pada peringkat 23 dari 34 provinsi, padahal pada tahun 2018 berada pada peringkat pertama. Ratarata provinsi pada tahun 2019 berada pada peringkat 33 dari 34 provinsi. Total ada 4.241 orang yang sama dengan provinsi NTT yang sebelumnya berada pada

Badan Narkotika Nasional 2020, Indonesian https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2020.pdf, Diunduh Rabu 24

Juli 2024, Pukul 16:32

Drugs Report, Dalam,

peringkat 26 dari 28 provinsi, sedangkan 16.963 orang sama dengan provinsi NTB.⁷




Diagram 1.2 Skema Putusan Kasus Per Tahun

Berdasarkan data dari putusan kasus per tahun di PN Samarinda tidak kembali meningkat di tahun 2020 yang hanya memiliki 23 kasus hal tersebut juga telah memberikan dampak penurunan sampai tahun 2023. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal ini agar masa kecil anak tidak hancur. Apalagi jika kasus pidana anak ditangani secara berbeda dengan kasus pidana dewan. Oleh karena itu, dalam proses membesarkan anak, diperlukan *Beijing Rules (also known as the Declaration of the Rights of the Child, SMR-JJ)* dan perlindungan hukum.

Kasus eksploitasi seksual anak, khususnya di Samaranda, telah terjadi secara luas di seluruh Indonesia. Salah satu kasusnya adalah di Pengadilan Negeri Samarinda Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr. yang dilakukan oleh

⁷ Prabawati, (2022), *Prevalensi Narkotika Menurun Kini Kaltim Urutan*, Dalam https://www.diskominfo.kaltimprov.go.id/narkoba/prevalensi-narkotika-menurun-kini-kaltim-urutan-23, Diunduh 24 Juli 2024, Pukul 16:*37*

seorang anak kecil yang sakit tetapi masih bisa mencari alasan untuk tidak minum obat.

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengadili dan menangani perkara pidana anak. Pidana ini dimungkinkan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PBSR) Samarinda selama satu tahun. Selain itu, peserta pelatihan terdiri dari pelatihan terkait pekerjaan yang berlangsung selama tiga (tiga) bulan, yang dimaksudkan untuk mengukur waktu yang dihabiskan untuk belajar dan berkembang dari tugas yang diselesaikan peserta pelatihan. Menetapkan anak pelaku tetap berada dalam tahanan. Menetapkan jenis pil extacy/inex warna biru seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto dari 2 (dua) butir narkotika.

Alasan saya sebagai penulis menelusuri penelitian skripsi ini karena menurut saya pada perkara tindak pidana anak nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr bahwa pidana pembinaan yang diberikan kepada pelaku anak tersebut belum mencerminkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan hukum terhadap anak dikarenakan vonis yang diberikan oleh hakim menurut sisi pandangan saya sebagai penulis vonis tersebut sangat tidak relevan dengan tsistem peradilan anak karena dalam peraturan mengenai anak tersebut secara khusus telah diatur tentang lembaga baru tempat penahanan dan proses peradilan anak yaitu LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) yaitu suatu lembaga khusus untuk menampung anak-anak dalam proses penahanan tujuannya ialah agar sang anak tetap mendapatkan pelayanan,pendidikan, perawatan dan pendampingan meskipun sang anak berstatus tersangka. Dan jika dilihat dari

dalam putusan tersebut ada keadaan yang meringankan sang anak sebelum hakim memberikan vonis pidana yaitu :

- a) Anak sopan selama persidangan dan jujur atas perbuatannya.
- b) Anak sangat menyesali hal ini dan berkomitmen agar tidak mengulangi apa yang telah diperbuatnya.
- c) Anak yang masih sangat muda yang juga memiliki kesadaran akan memperbaiki perilakunya.
- d) Anak pertama kali di hukum

Maka penulis tertarik menganalisis studi kasus putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr dengan judul penelitian '' Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr ''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Apa saja faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?
- 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor 20/Pid.SusAnak/2019/PN.Smr

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Manfaat tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas dan anak sekolah terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Secara teoritis, skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini berpotensi untuk dijadikan sebagai sarana penyusunan berbagai literatur dan referensi yang bermanfaat untuk melakukan penelitian hukum dan penulisan artikel di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Penelitiaan ini penulis harap akan dapat meminimalisir kesalahan dalam penerapan pasal sebagai bahan acuan bagi penegak hukum terutama

majelis hakim dan penuntut umum untuk meningkatkan kemampuan mengadili dan memutus perkara serta profesionalitas majelis hakim dalam menangani perkara, khusunya perkara pidana anak.

b) Bagi Tokoh Masyarakat

Penelitian ini merupakan penelitian yang diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif penggunaan narkotika pada anak.

c) Bagi Orang Tua

Penelitian ini penulis harap akan bisa menjadi pengetahuan untuk orang tua, agar nantinya bisa lebih perduli terhadap anak-anaknya dan selalu memberikan pemahaman agama serta menasihati untuk tidak salah pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam bahaya laten narkotika terhadap anak.

d) Bagi Penulis

Penelitian ini penulis harap akan dapat menanamkan semangat dan akan menjadi sarana yang bermanfaaat dan lebih maksimal dalam menganalisis studi kasus .

e) Bagi Pembaca

Penelitian ini penulis harap akan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai tata cara menganalisis studi kasus khusunya studi kasus putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr.

Diharapkan pula dapat menjadi bahan pembelajaran dan bahan diskusi sebagai perkembangan ilmu akademis.¹⁰

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *normative* empiris disebut juga penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum *normative* dengan unsur-unsur empiris serta metode penelitian ini juga mencakup penelitian dari kepustakaan, yang merupakan suatu pemeriksaan data sekunder. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai studi perpustakaan atau studi dokumen karena lebih fokus pada analisis data yang berasal dari sumber sekunder. Terutama yang berkaitan dengan putusan 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Smr yang menjadi objek penelitian ini.

a. Obyek Penelitian

Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

b. Alat Dan Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif empiris disebut juga penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang memadukan kajian dokumen dengan penerapan hukum normatif. Oleh karena penelitian ini terbatas pada hal-hal berikut: peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan bahan hukum yang lain, maka yang dimaksud dengan penelitian ini

¹⁰ Mochammad Anwar, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana". <u>Dalam Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol</u> 17, No 01, Hal 39-59

9

adalah kajian perpustakaan ataupun studi dokumen serta peraturan perundang-undangan dan data dari sumber hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
 Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Materi pendidikan hukum sekunder merupakan materi yang erat kaitannya dengan materi pendidikan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami pendidikan hukum skunder, seperti:

- Pendapat hukum yang penulis peroleh pada buku literatur, hasil penelitian.
- 2) Artikel dan juga jurnal ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
- 3) Bahan yang juga penulis peroleh dari Internet
- 4) Wawancara dari beberapa narasumber yaitu di Pengadilan Negeri Samarinda yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Prosedur Penelitian

a) Tahap penelitian penelitian lapangan ini dilangsungkan dengan cara mengidentifikasi responden dan mengumpulkan data primer sebagai langkah awal. Pengumpulan data sekunder melalui wawancara didasarkan pada pedoman wawancara yang telah dikembangkan dan disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, data primer dari lembaga hukum juga dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini¹¹

b) Pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan penelusuran untuk memperoleh bahan-bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh sebanyak menjadi landasan teori untuk analisis data primer sebanyak yang diperoleh dari studi lapangan.¹²

1.6 Sistematika Skripsi

Bab I, Pendahuluan: Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari analisis latar belakang mengenai anak di Negara hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan rumusan masalah terkait faktor apa saja yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika serta bagaimana penerapan pasal hukum dalam studi kasus putusan sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis juga menguraikan mengenai manfaat praktis dan manfaat teoritis pada manfaat penelitian ini serta kegunannya bagi penegak hukum, tokoh masyarakat, orang tua, penulis, pembaca. Metode penelitian ini juga menggunakan metode normatif dan empirif serta sistematika penulisan ditujukan untuk mejelaskan struktur penelitian pada setiap bab.

Bab II, Tinjauan Pustaka: Bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau perbedaan dengan penelitian penulis yang

1

¹¹Dr Jonaedi Effendi S.H.I., M.H.I, Prof Dr Johny Ibrahim S.H.,S.E., M.Hum 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok<u>: Prenada Media Group, hal. 125-153</u>

¹²*Ibid*, Hal 154

berguna sebagai data pendukung untuk membantu penulis dalam proses analisis masalah yang dibahas sehingga dapat menemukan kebaharuan dalam penelitian penulis.

Bab III, Hasil Penelitian Dan Pembahasan: Bab ini memuat hasil penelitian serta pembahasan dari hasil rumusan masalah. Penulis menyajikan analisa penulis dalam putusan hakim pada studi putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Smr.

Bab IV, Penutup: Bab terakhir ini ialah berisi kesimpulan serta saran atas penjelasan atau uraian dari hasil penelitian penulis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis untuk menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran kepada pihak-pihak terkait agar nantinya penelitian ini menjadi berma